



P U T U S A N

Nomor 62/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

مميهورلا نمحرلا الله

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Verzet (perlawanan) eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 645/K/AG/2015 antara :

1. Lalu Teges alias H.L. Marwan Hakim bin Mamiq Munarim, laki-laki, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanah Awu I Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Pelawan I, sekarang sebagai **PEMBANDING I**;
2. Lalu Srindake alias Mamiq Arik R.Hakim bin Mamiq Munarim, laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Pelawan II, sekarang sebagai **PEMBANDING II**;
3. Baiq Saknim alias Inaq Ida, perempuan, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak mewakili anaknya yang masih di bawah umur yaitu : Lalu Satya Yuda bin Mamiq Selamat, laki-laki, umur 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Pelawan III, sekarang sebagai **PEMBANDING III**;
4. Baiq Sarlita Kartiani binti Mamiq Selamat, perempuan, umur 23 tahun agama Islam, pekerjaan Mahasisiwi, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten

Hlm 1 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombok Tengah, semula sebagai Pelawan VI, sekarang sebagai **PEMBANDING VI;**

5. Lalu Selamat Riyadi bin Mamiq Selamat, Laki-laki, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Au, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Pelawan V, sekarang sebagai **PEMBANDING V;**
6. Lalu Kurnia Winata bin Mamiq Selamat, laki-laki, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Pelawan VI, sekarang sebagai **PEMBANDING VI;**
7. Baiq Erni Susanti binti Mamiq Selamat, Perempuan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Pelawan VII, sekarang sebagai **PEMBANDING VII;**
8. Lalu Suidana bin H.L. Marwan Hkim, laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Pelawan VIII, sekarang sebagai **PEMBANDING VIII;**
9. Baiq Puji alias Inaq Lala binti H.L. Marwan Hakim, perempuan, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Pelawan IX, sekarang sebagai **PEMBANDING IX;**
10. Baiq Saumin alias Inaq Gani binti Mamiq Munarim, perempuan, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tatak, Desa Ranak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Pelawan X, sekarang sebagai **PEMBANDING X;**

Hlm 2 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



11. Baiq Santun alias Inaq Srigede binti Mamiq Munarim, Perempuan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Buntumbe, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah semula sebagai Pelawan XI, sekarang sebagai

PEMBANDING XI;

12. Baiq Nurmin alias Inaq Andi binti Mamiq Munarim, Perempuan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Pelawan XII, sekarang sebagai **PEMBANDING XII;**

Dalam hal ini para Pelawan/para Pembanding memberi kuasa khusus kepada :

1. MUCHTAR MOH. SALEH, SH.
2. HIJRAT PRIYATNO, SH.MH.
3. HENDRO FAISAL, SH.
4. FADLY RUMIYANTO, SH. masing-masing Advokat yang berkantor di Jalan Surabaya No. 12 BTN Taman Baru, Kota Mataram. Yang berdasarkan surat kuasa khusus No. 26/SK.PDT.AG/ADV.MT/2016. tanggal 17 November 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Register Nomor W22.A3/215/HK.05/XI/2016 tanggal 21 November 2016.

m e l a w a n

1. Baiq Ridwan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih, perempuan, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Terlawan I, sekarang sebagai **TERBANDING I;**

2. Baiq Masitah alias Inaq Subki binti Mamiq Muhlis, perempuan, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu Bat, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Terlawan II, sekarang sebagai **TERBANDING II;**

Hlm 3 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Lalu Mashur alias Mamiq Masnah bin Mamiq Muhlis, laki-laki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu Bat, Desa Tanah Awu, kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Terlawan III, sekarang sebagai

TERBANDING III;

4. Baiq Fatimah alias Inaq Hikmah binti Mamiq Ruminsih, perempuan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rajan, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Terlawan II, sekarang sebagai

TERBANDING II;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri juga bertindak sebagai pengampu dan mewakili kepentingan anak-anaknya yaitu :

- 4.1. Baiq Nikmatul Izzati binti Lalu Masnun, perempuan, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Rajan Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

- 4.2. Baiq Mukminatun Haerunisa binti Lalu Masnun, perempuan, umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Rajan, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

- 4.3. Lalu Muh. Solihin bin Lalu Masnun, laki-laki, umur 15 Tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di di Dusun Rajan, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

- 4.4. Baiq Nurlaela binti Lalu Masnun. Perempuan, umur 6 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rajan, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

5. Baiq Nurul Hikmah binti Lalu Masnun, perempuan, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasisiwi. Bertempat tinggal di di Dusun Rajan, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Terlawan V, sekarang sebagai

TERBANDING V;

Hlm 4 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0827/Pdt.G/2016/PA.Pra. tanggal 17 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi para Terlawan

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan para Pelawan;
3. Menghukum kepada para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 697.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut para Pelawan sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya. Permohonan banding tersebut disampaikan kepada para Terlawan untuk selanjutnya disebut sebagai para Terbanding pada tanggal 05 Mei 2017.

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat Tanda Terima Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 0872/Pdt.G/2016/PA.Pra. tanggal 04 Mei 2017 dan memori banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding pada tanggal 08 Mei 2017 dimana isi pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Para Pembanding/ Para Pelawan tidak menerima pertimbangan hukum Pengadilan Agama Praya baik juga dalam amar

Hlm 5 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusannya No. 0872/Pdt.G/2016/PA.PRA. tanggal 17 April 2017 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Praya dalam putusannya No. 0872/Pdt.G/2016/PA. PRA. Tanggal 17 April 2017 pada halaman 32 dengan jelas disebutkan :
"Menimbang bahwa dalil-dalil perlawanan para pelawan, para pelawan / kuasanya mengajukan perlawanan terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/AG/2015. Tanggal 30 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0111/Pdt.G/2014/PTA.MTR. tanggal 11 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 H Jo. putusan Pengadilan Agama Praya No.0479/Pdt.G/2014/PA.PRA. tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil akhir 1435 Hijriyah dengan dalil yang pada pokoknya agar putusan tersebut dinyatakan Non Executable (tidak dapat dilaksanakan eksekusi) berdasarkan ketentuan Pasal 225 Rbg, ternyata hal tersebut dibolehkan karena itu perlawanan Para Pelawan / kuasanya dapat dipertimbangkan."

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Praya tersebut di atas, alasan perlawanan Para Pelawan /Para Pembanding dapat dibolehkan melakukan perlawanan sesuai dengan ketentuan Pasal 225 Rbg, maka sudah sepatutnya perlawanan Para Pelawan / Para Pembanding untuk dikabulkan karena objek sengketa yang berdiri bangunan rumah milik Para Pelawan / Para Pembanding tidak termasuk di dalam objek sengketa, selain itu pula ada objek sengketa yang telah dijadikan jalan raya, taman bandara dan pompa bensin, sehingga berdasarkan hal tersebut maka mohon agar putusan Pengadilan Agama Praya No.0872/Pdt.G/2016/PA.PRA. tanggal 17 April 2017 untuk dibatalkan dengan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri :

Hlm 6 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan /Para Pembanding tanggal 21 Nopember 2016.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya dalam pertimbangan hukum halaman 33 putusan No.0872/Pdt.G/2016/PA.PRA. yang menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa foto copy IMB dan P-2 berupa foto copy surat ijin peruntukan penggunaan tanah untuk pembangunan Ruko, kedua alat bukti tersebut meskipun telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, akan tetapi tetap dikesampingkan dalam putusan Pengadilan Agama Praya No.0872/Pdt.G/2016/PA.PRA. tanggal 17 April 2017.”

Adalah pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum karena bukti P-1 berupa foto copy IMB dan bukti P-2 berupa surat ijin peruntukan tanah untuk pembangunan Ruko telah diakui telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 1870 KUHPerdara yang seharusnya Perlawanan Para Pelawan / Para Pembanding dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu mohon Putusan Pengadilan Agama Praya No. 0872/Pdt.G/2016/PA. PRA. Tanggal 17 April 2017 dibatalkan dengan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri dengan Mengabulkan seluruh Perlawanan Para Pelawan / Para Pembanding semula.

3. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya No.0872/Pdt.G/2016/PA. PRA . tanggal 17 April 2017 yang telah menolak Perlawanan Para Pelawan adalah putusan yang salah menerapkan hukum karena tidak menilai secara objektif menurut hukum bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pelawan / Para Pembanding dalam perkara ini, oleh karena

Hlm 7 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



itu mohon Putusan Pengadilan Agama Praya No. 0872/Pdt.G/2016/PA. PRA. Tanggal 17 April 2017 dibatalkan dengan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri dengan Mengabulkan seluruh Perlawanan Para Pelawan / Para Pemanding semula.

Berdasarkan alasan-alasan memori banding dari Para Pemanding sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Para Pemanding memohon agar kiranya Yth.Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima alasan-alasan memori banding dari Para Pemanding / Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya No. 0872/Pdt.G/2016/PA. PRA. Tanggal 17 April 2017 dengan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri :
 1. Mengabulkan Perlawanan / Para Pelawan seluruhnya.
 2. Menyatakan hukum Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar menurut hukum.
 3. Menyatakan hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/AG/2015. Tanggal 30 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0111/Pdt.G/2014/PTA.MTR. tanggal 11 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 H Jo. putusan Pengadilan Agama Praya No.0479/Pdt.G/2014/PA.PRA. tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil akhir 1435 Hijriyah, dinyatakan NON EXECUTABLE (Tidak dapat dilaksanakan Eksekusi).
 4. Menghukum Para Terlawan/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.
 5. Memohon putusan lain yang adil dan benar menurut hukum.

Hlm 8 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Bahwa para Terlawan/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya nomor 0872/Pdt.G/2106/PA.Pra. tanggal 12 Juni 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 04 Juli 2017 yang isi pokoknya dibawah ini;

1. Bahwa para Pembanding/para Pelawan telah keliru mengartikan dan/atau menafsirkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada halaman 32 putusan No. 0872/Pdt.G/2016/PA.Pra, tanggal 17 April 2017. Oleh karena itu alasan banding para Pembanding pada poin 1 halaman 5 memori bandingnya harus ditolak.

□ Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya No. 0872/Pdt.G/2016/PA.Pra, tanggal 17 April 2017 pada halaman 32 pada pokoknya menyatakan bahwa **Verzet (Perlawanan Eksekusi)** dibolehkan. Bahwa akan tetapi dalam perkara *a quo Verzet* (Perlawanan Eksekusi) yang diajukan oleh para Pembanding/para Pelawan telah ditolak, karena para Pembanding/para Pelawan tidak mampu membuktikan dalil-dalil *verzet-nya*.

□ Bahwa dalil/alasan para Pembanding/para Pelawan pada poin 1 alasan bandingnya menyatakan pada obyek sengketa berdiri bangunan rumah milik para Pelawan/para Pembanding tidak termasuk di dalam obyek sengketa, selain itu para Pembanding/para Pelawan mendalilkan bahwa ada obyek sengketa yang telah dijadikan jalan raya, taman bandara dan pompa bensin.

Bahwa menurut para Terbanding/para Terlawan dalil/alasan banding para Pembanding/para Pelawan pada poin 1 tersebut sesungguhnya dalil/alasan yang bersifat **repetitif** (dalil ulangan

Hlm 9 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



yang diulang-ulang), karena telah dijadikan sebagai dalil gugatan Verzet/perlawanan para Pembanding/para Pelawan pada poin 2 dan poin 3 dan telah dipertimbangkan secara cermat dan komprehensif oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya No. 0872/Pdt.G/2016/PA.Pra, tanggal 17 April 2017 pada halaman 33 sampai dengan halaman 36 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ternyata Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor: 645 K/AG/2015 telah mempertimbangkan tentang obyek-obyek sengketa tersebut sebagaimana pada halaman 42 pada alinea 3 dan 4 yang kemudian dituangkan dalam diktum angka 9 dan angka 11 putusan dimaksud (*Vide* pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama No. 0872/Pdt.G/2016/PA.Pra, tanggal 17 April 2017 pada halaman 35 alinea ke 2).

Bahwa oleh karena itu telah tepat dan benar kesimpulan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan No. 0872/Pdt.G/2016/PA.Pra, tanggal 17 April 2017 pada halaman 35 alinea ke 4) yang menyatakan bahwa berdasarkan penilaian alat bukti yang diajukan oleh para Pelawan sebagaimana pada pertimbangan terdahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan alat bukti P.1 sampai dengan P. 6 ternyata para Pelawan tidak mampu membuktikan dalilnya pada posita angka 2 demikian juga apa yang didalilkan pada posita angka 3 sebagai dalil yang tidak beralasan hukum, sebaliknya para Terlawan dengan bukti yang diajukannya berupa T. 1 telah mampu membuktikan dalil bantahannya (secara mendetail mohon Yang Mulia Majelis Hakim Banding mencermati pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama No. 0872/Pdt.G/2016/PA.Pra., tanggal 17 April 2017).

- Bahwa alasan banding para Pembanding/para Pelawan pada angka 1 telah pula digunakan oleh para Pembanding/para Pelawan sebagai alasan upaya hukum Peninjauan Kembali ke

Hlm 10 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Mahkamah Agung RI terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 645 K/AG/2015, tanggal 28 September 2015, dimana pada alasan Peninjauan Kembali para Pembanding/para Pelawan pada alasan angka 3 memori Peninjauan Kembalinya pada pokoknya keberatan atas putusan Mahkamah Agung Nomor: 645 K/AG/2015, tanggal 28 September 2015, karena menurut para Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* para Pembanding/para Pelawan di atas tanah-tanah sengketa berdiri bangunan rumah para Pemohon Peninjauan Kembali dst... *in casu* dalam perkara *a quo* bangunan rumah para Pembanding/para Pelawan. Dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat banding Memori Peninjauan Kembali para Pembanding/para Pelawan dijadikan bukti tambahan oleh para Terbanding/para Terlawan **yang diberi tanda bukti Terbanding-1 (Terlampir).**

□ Bahwa alasan Peninjauan Kembali para Pembanding/para Pelawan pada alasan angka 3 memori Peninjauan Kembalinya yang sama dengan alasan poin 1 alasan bandingnya dalam perkara *a quo* dan semua alasan Peninjauan Kembali para Pembanding/para Pelawan dalam perkara *a quo* telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana bukti tambahan para Terbanding/para Terlawan dalam pemeriksaan tingkat banding perkara *a quo* **yang diberi tanda Bukti Terbanding-2 (Terlampir).**

□ Bahwa permohonan Peninjauan Kembali para Pembanding/para Pelawan dan atau perkara antara para Pembanding/para Pelawan melawan para Terbanding/para Terlawan di tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 31 Mei 2017 sebagaimana pada bukti Terbanding-2. Bahwa pada bukti Terbanding-2 Amar Putusan Mahkamah Agung telah menolak permohonan Peninjauan Kembali para Pembanding/para Pelawan dalam

Hlm 11 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



perkara *a quo*. Bahwa bukti Terbanding-2 merupakan *print out* dari bagian Informasi Perkara yang ada di *Website* resmi Mahkamah Agung RI, dimana para Terbanding/para Terlawan memperoleh bukti Terbanding-2 dari bagian Info Perkara pada *Website* Mahkamah Agung RI dengan cara menulis kata “PA Praya” pada kolom Asal Pengadilan, lalu muncul informasi bahwa Permohonan PK Lalu Teges Als. HL. Marwan Hakim Bin Mamiq Munarim DKK. melawan Baiq Ridawan Als. Inaq Wirejake Binti Mamiq Nursasih DKK. dalam perkara PK No. 25 PK/AG/ 2017 ditolak. Secara lebih rinci para Terbanding/para Terlawan memperoleh bukti Terbanding-2 setelah para Terbanding/para Terlawan mengklik kata “Lihat Detail” lalu muncul bukti Terbanding-2.

- Bahwa oleh karena bukti Terbanding-2 diperoleh oleh para Terbanding/para Terlawan dari *Website* resmi Mahkamah Agung RI yang merupakan alat bukti dokumen elektronik/informasi elektronik (Vide UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik), maka bukti Terbanding-2 adalah alat bukti sah secara hukum.

Bahwa untuk menghindari fitnah dan kebohongan sekalian untuk menentukan kebenaran keberadaan bukti Terbanding-2, maka para Terbanding/para Terlawan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding perkara *a quo* untuk mengecek keberadaan dan kebenaran bukti Terbanding-2 pada bagian informasi perkara pada *Website* Mahkamah Agung RI.

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung RI telah menolak permohonan Peninjauan Kembali para Pembanding/para Pelawan sebagaimana bukti Terbanding-2, maka agar terdapat kesatuan penerapan hukum yang sama dalam perkara yang sama, maka para Terlawan/para Terbanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak permohonan banding para Pembanding/para

Hlm 12 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Pelawan dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya No. 0872/Pdt.G/2016/PA.Pra., tanggal 17 April 2017.

2. Bahwa telah tepat dan benar pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mengenyampingkan bukti P-1 dan P-2. Oleh karena itu harus ditolak alasan banding para Pembanding/para Pelawan yang mendalilkan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Verzet harus dikabulkan.

Bahwa tidak benar dan harus ditolak alasan banding para Pembanding/para Pelawan yang menuding pertimbangan Hakim Tingkat Pertama terhadap bukti P-1 dan P-2 salah menerapkan hukum. Bahwa menurut para Terbanding/para Terlawan Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti P-1 dan P-2 secara komprehensif, tepat, cermat dan sistematis sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 33-34 yang menyatakan :

“bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 meskipun telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara dan terbukti bangunan ruko berada pada obyek disebutkan pada petitum 3.1 (Putusan Mahkamah Agung), akan tetapi dictum angka 3 (3.1 s/d 3.6) tidak berdiri sendiri melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh dan berkaitan dengan diktum yang lain terutama diktum angka 10 dan 11 maka berdasarkan hal tersebut alat bukti P-1 dan P-2 sebagai alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan diktum angka 3 (3.1 s/d 3.6) karena itu kedua alat bukti itu harus dikesampingkan”.

Bahwa dengan demikian makna pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bukti P-1 dan P-2 sebagai alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, hanya sepanjang dan harus dimaknai bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan produk lembaga *in casu* badan

Hlm 13 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



atau pejabat administrasi negara yang berwenang, sehingga tepat dan benar pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bukti P-1 dan P-2 tidak ada relevansinya dengan dictum Putusan Mahkamah Agung angka 3 (3.1 s/d 3.6). Lagipula pertimbangan Hakim Tingkat Pertama terhadap bukti P-1 dan P-2 bukan sampai derajat atau kualitas yang menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingende*) sehingga menurut hukum keberadaan bukti P-1 dan P-2 dilumuhkan dengan alat bukti T-1, karena derajat atau kualitas bukti T-1 selain mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, juga mempunyai kekuatan bukti yang menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingende*);

3. Bahwa Hakim tingkat Pertama telah menilai dan mempertimbangkan semua alat bukti para Pembanding/para Pelawan maupun para Terbanding/para Terlawan secara cermat, induktif argumentatif dan obyektif satu demi satu sebagaimana pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 33 sampai dengan halaman 36 (**Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Banding mencermati pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 33 s/d 36 tersebut**). Oleh karena itu tidak benar dan harus ditolak alasan banding para Pembanding/para Pelawan pada angka 3 alasan bandingnya yang menyatakan bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak menilai secara obyektif bukti-bukti yang diajukan oleh para Pembanding/para Pelawan.

Berdasarkan alasan-alasan kontra banding para Pembanding/para Terlawan di atas, maka para Terbanding/para Terlawan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak alasan banding para Pembanding/para Pelawan seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya No. 0872/Pdt.G/2016/PA.Pra., tanggal 17 April 2017;

Hlm 14 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



3. Menghukum para Pembanding/para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Dan atau mohon Putusan lain yang dipandang adil menurut hukum.

Bahwa kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 20 Juni 2017 namun tidak datang untuk melakukan inzage (pemeriksaan berkas) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/941/HK.05/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 sedangkan Kuasa Terbanding/para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 02 Juni 2017, dan Kuasanya datang memeriksa berkas (inzage) sebagaimana surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Praya nomor W22-A3/941/HK.05/VII/2017 tanggal 13 Juni 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam aturan perundangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Praya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik langsung maupun melalui proses mediasi oleh IMRAN, S.Ag, MH. Sebagai mediator, namun dalam laporan mediasinya tanggal 30 Januari 2017 upaya damai tersebut gagal, dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat upaya damai tersebut telah cukup sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, kemudian dihubungkan dengan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 03 Mei 2017 berpendapat bahwa Pengadilan Agama Praya telah memberikan pertimbangan hukum yang benar, baik terhadap dalil-dalil Perlawanan Pelawan/Pembanding maupun terhadap dalil-dalil sanggahan Terlawan/Terbanding.

Hlm 15 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Praya dalam perkara ini, karena pertimbangan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram, meskipun demikian pertimbangan Pengadilan Agama Praya perlu ditambah dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkara perlawanan Pelawan ini dikonstruksi Pengadilan Agama Praya sebagai sebuah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar kondemnatoir yang bisa dilaksanakan secara suka rela oleh para pihak, tetapi karena salah satu pihak tidak melaksanakannya secara suka rela maka pihak lain mengajukan permohonan eksekusi, dan ketika hendak dilaksanakan eksekusi pihak tereksekusi merasa keberatan atas pelaksanaan eksekusi tersebut sehingga kemudian mengajukan perlawanan. Pengadilan Agama Praya membolehkan dan perlawanan Pelawan dapat dipertimbangkan dengan mendasarkan ketentuan pasal 225 R.Bg, yang diartikan Pelawan dalam memori bandingnya bahwa membolehkan dan dipertimbangkan itu harusnya dikabulkan, padahal maksud Pengadilan Agama Praya dengan boleh itu tidak demikian, karena mengabulkan itu adalah hal lain lagi. Oleh karena itu pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam hal perkara perlawanan eksekusi lebih relevan apabila mendasarkan pada ketentuan pasal 206 ayat 6 R.Bg. mengenai kebolehannya, yaitu bahwa perlawanan eksekusi boleh diajukan oleh pihak tereksekusi atau pihak ketiga atas dasar hak milik.

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan perlawanan atas putusan Mahkamah Agung RI nomor 645 K/AG/2015 tanggal 30 September 2015 Jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram nomor 0111/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tanggal 14 Desember 2014 Jo putusan Pengadilan Agama Praya nomor 0479/Pdt.G/2014/PA.Pra tanggal 28 April 2014 agar putusan tersebut dinyatakan non eksekutabel (tidak dapat dilaksanakan eksekusi), hal mana menurut Pengadilan Tinggi Agama

Hlm 16 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Mataram telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Agama Praya dengan cara memeriksa dan menilai apakah obyek sengketa atau sebagiannya yang disebutkan dalam amar putusan tersebut terdapat dasar hak milik Pelawan, dan ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan tidak cukup bukti bahwa obyek sengketa atau sebagiannya menjadi hak milik Pelawan, karena tidak ada unsur hak milik Pelawan maka tidak ada landasan hukum untuk mengajukan perlawanan eksekusi, sehingga dengan demikian Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan kontra memori banding Terbanding/Terlawan tanggal 12 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Pelawan telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dan telah diputus Mahkamah Agung RI pada tanggal 31 Mei 2017 dibawah nomor 25 PK/AG/2017 yang amarnya menolak sebagaimana bukti Terbanding-2, maka pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram amar menolak dari putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tersebut berarti menguatkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 645 K/AG/2015, dan mengingat UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan UU nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU nomor 3 tahun 2009 pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 70 ayat 2, intinya bahwa Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir, karena dikatakan terakhir maka setelah upaya hukum peninjauan kembali tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya, dan sebagai konsekwensi logis putusan menolak permohonan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung, maka menjadi tertutup bagi Pelawan untuk melakukan perlawanan eksekusi atau perlawanannya telah kehilangan relevansinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Praya nomor 0872/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 17 April 2017 bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 H yang menyatakan menolak perlawanan para Pelawan harus dikuatkan.

Hlm 17 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg perkara yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pelawan, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Pelawan.

Meningat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya nomor 0872/Pdt.G/2016/PA.Pra. tanggal 17 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 H.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding kepada Pembanding/Pelawan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1438 H., oleh kami H. MARZUQI, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TRIYONO SANTOSO, SH. dan Drs. H. MUHAJMIN, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Drs. H. MUHTAR sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak yang berperkara/Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Drs. H. TRIYONO SANTOSO,SH.

H. MARZUQI, SH.MH.

Hlm 18 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. MUHAJIMIN, M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. H. MUHTAR

perincian biaya perkara :

- Materai..... Rp. 6.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Pemberkasan ATK/Adm lainnya Rp. 139.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah)

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

H. MA`SUM UMAR,S.H.,M.H.

Hlm 19 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 20 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 21 dari 19 hlm Put. No. 0062/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)